

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan pernah lepas dari kegiatan perdagangan barang dan jasa. Secara konvensional perdagangan terjadi melalui tatap muka secara langsung antara *merchant* (penjual) dan *buyer* (pembeli) pada suatu tempat tertentu seperti toko, pasar, tempat pameran, maupun pada waktu tertentu sesuai dengan jam buka toko yang bersangkutan.<sup>1</sup> Perdagangan pun menjadi komoditi utama yang berperan penting dikehidupan bermasyarakat, dalam hal ini tukar menukar barang atau barter yang telah mengakar sejak lama, turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang kita untuk membangun sebuah perekonomian bangsa.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan orang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih

---

<sup>1</sup> Yuli Kurniaty, Heni Hendrawati, *Jual beli online dalam prespektif Hukum Islam, jurnal transformasi*. Vol 11, No 1 2015 (Universitas Muhamadiyah Magelang), hlm. 65, dalam <http://ejournal.stmikbinapatria.ac.id>, diakses tanggal 19-08-2018 pukul 21.26 WIB.

berlaku.<sup>2</sup> Oleh sebab itu mereka yang berada di daerah pedalaman masih mempertahankan sistem tukar barang dan menolak sistem perdagangan yang modern seperti sekarang ini.

Di era globalisasi dan pasar bebas saat ini, ternyata orang lebih mudah melakukan akad jual beli. Dikarenakan berbagai media telah berkembang pesat dalam memfasilitasi proses jual beli. Sebagai contoh pada saat ini toko online atau bisa dikatakan online shop lebih laku dari pada toko manual, sehingga menyebabkan matinya toko-toko yang tidak difasilitasi dengan sistem *online*. Tentunya, di dalam melancarkan proses jual beli ini dibutuhkan media komunikasi yang otomatis dan cepat serta efisien. Kemajuan di bidang teknologi informatika juga merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan. Dahulu sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis, namun dengan adanya telepon dan internet maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli barang/jasa, penukaran mata uang dan lain sebagainya. Khusus transaksi perbankan, kemajuan teknologi informatika sangat dirasakan manfaatnya.<sup>3</sup> Manfaat yang dirasakan bukan hanya pada konsumen namun juga pada wirausahawan (*entrepreneur*) barang maupun jasa, berupa peningkatan ekonomi dan

---

<sup>2</sup> Siti Mujiatun, "Jual beli dalam prespektif Islam" *jurnal salam dan istisna*, vol. 13 no. 2, 2013, hlm. 1, dalam [urnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149](http://urnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149), diakses pada tanggal 15-08-2018 pukul 12.14 WIB

<sup>3</sup> Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2015), hlm. 232-233

pelebaran sayap dalam hal pemasaran produk. Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual beli ini dapat di *takhrij* dengan *bai'al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti: beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata).

Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya dan ada yang tidak memiliki barang yang ia tampilkan disitusnya hanya sebatas makelar.<sup>4</sup> Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh beberapa

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 234

perusahaan yaitu *e-commerce* atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan internet. *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.<sup>5</sup> Sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang menggunakan sarana internet tentunya harus benar-benar hati-hati dan menghindari kemungkinan timbulnya kerugian. Pada tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2016 yang tercatat mencapai 132,7 juta jiwa. Data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Sekretaris Jenderal APJII Henri Kasyfi Soemartono menjelaskan, jumlah pengguna internet pada tahun 2017 tersebut mencakup 54,68 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 262 juta orang. Setiap tahun memang angkanya naik terus, "kata Henri dalam konferensi pers di Jakarta.<sup>6</sup> Salah satu faktor penting yang mendorong perkembangan belanja *online* yang terus meningkat adalah kemajuan teknologi perangkat komunikasi (*gadget*). Hal tersebut diperkuat dengan pendapat yang

---

<sup>5</sup>Daniel Alfredo sitorus, "Perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*) ditinjau dari aspek hukum perdata" jurnal hukum ekonomi dan bisnis, 2015. hlm. 3, dalam <https://www.scribd.com/document/326452050/jurnal-e-commerce-pdf>, diakses pada tanggal 15-08-2018 pukul 12.47 WIB

<sup>6</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang>, diakses pada tanggal 27-03-2018, pada pukul 08.11 WIB

dikemukakan oleh yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat baik perangkat keras, perangkat lunak atau sumber daya manusia yang menggunakannya. Saat ini manusia mulai bergeser pada kehidupan komputasi persasif. Dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian penting dari kehidupannya baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis.<sup>7</sup>

*Dropship* pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, *dropshipping* adalah penjual produk yang memungkinkan *dropshipper* (*reseller*) menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Jadi intinya ada tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini yaitu: *dropshipper*, *supplier* dan konsumen. Bila dilihat adanya tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini maka transaksi ini hampir sama dengan makelar atau samsarah. Melihat fenomena tersebut menarik jika dikaji dari hukum Islam khususnya jenis transaksi jual beli *dropship*. Dengan memperhatikan kepemilikan barang yang akan dijual oleh seseorang *dropshipper* serta mempertimbangkan kemaslahatannya dan kemudharatan yang timbul akibat jenis transaksi jual beli ini. Jual beli dengan sistem *dropship* dicurigai tidak memenuhi syarat jual beli, karena barang yang diperjualbelikan

---

<sup>7</sup> Hafdah Tri Ridho, dhamayanti Octavia, "Analisis Customer Experience (CX) Situs Jual Beli Produk Fashion Online di Indonesia" *jurnal manajemen pemasaran putra*. Vol.3, No.1 April 2016, hlm. 199-200, dalam <http://repository.telkomuniversity.ac.id/home/information/id/79.html>, diakses pada tanggal 15-08-2018, pada pukul 12.58 WIB

bukan milik *dropshiper* atau tidak di bawah kekuasaan orang yang diberi hak untuk menjualnya. Penjual harus menyerahkan barang yang dijual dan barang yang dijual harus berupa barang yang sudah diketahui bentuk dan wujudnya. Sedangkan dalam *dropship* barangnya tidak diketahui secara nyata, hanya dapat dilihat melalui internet.<sup>8</sup>

Permasalahan lain selanjutnya yang dapat timbul akibat sistem kerjasama *dropship* diantaranya dalam hal yang terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya hal tersebut maka dibuatlah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu tujuannya yaitu untuk memberikan hak-hak kepada konsumen apabila pelaku usaha wanprestasi.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji atau menelitinya dalam skripsi yang berjudul *Praktek jual beli dengan sistem dropship ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*.

---

<sup>8</sup> Juhrotul Khulwah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship*", (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 2-4, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses pada tanggal 15-08-2018 pada pukul 13.22 WIB

<sup>9</sup> Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, *Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *jurnal ilmu hukum* Vol 5. No 3, 2016, hlm. 2-3, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, pada tanggal 15-08-2018, pukul 13.33 WIB

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem *dropship*?
2. Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem *dropship* ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem *dropship* ditinjau dari Hukum Islam?

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui praktek jual beli dengan sistem *dropship*
2. Mengetahui mekanisme jual beli dengan sistem *dropship* ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Mengetahui mekanisme praktek jual beli sistem *dropship* ditinjau dari Hukum Islam.

### **C. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil pembahasan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya, dan memberi pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Positif dan Hukum Islam terutama mengenai sistem jual beli *dropship* (*reseller*) tentang prakteknya ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

## 2. Manfaat praktis:

### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat memperoleh masukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada konsumen yang telah terjun dalam praktek jual beli *dropship* tentunya dalam Hak Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

### b. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan terutama mengenai praktek jual beli *dropship* dalam Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

### c. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat mengetahui dan mengerti mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropship* baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam sehingga memiliki wawasan luas.

### d. Bagi Peneliti

Dapat melatih kemampuan diri dalam menerapkan teori yang telah diterima selama kuliah, memperdalam dan meningkatkan ketrampilan serta kreatifitas dalam berfikir dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan topik yang diambil.



## D. Penegasan Istilah

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>10</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan pertukaran antara harta yang dimiliki dengan harta lain dengan menggunakan cara-cara yang dibolehkan dan memberikan manfaat, dan didasari dengan kerelaan antara kedua belah pihak.<sup>11</sup>

### 2. *Dropship*

Pengertian *dropship* adalah sebuah teknik pemasaran dimana penjual tidak menyimpan stok barang, dan dimana jika penjual mendapatkan order, penjual tersebut langsung meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke distributor atau *supplier*.<sup>12</sup> *Dropship* mirip dengan metode penjualan secara eceran, tetapi pihak pengecer yang tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer tersebut yang kemudian disebut *dropshiper (reseller)* bekerjasama dengan

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/jual%20beli>, diakses pada tanggal 01-06-2018, pada pukul 21.11 WIB.

<sup>11</sup> Elpina Pitriani Dan Deni Purnama, *Dropshipping Dalam Prespektif Konsep Jual Beli Islam, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 3. No.2, October,2015. hlm. 90-91, dalam <https://jurnal.sebi.ac.id>, pada tanggal 15-08-2018, pada pukul 14.56 WIB

<sup>12</sup> <http://www.kaiamedia.com/pengertian-dropship>, diakses pada tanggal 01-06-2018, pada pukul 21:27 WIB.

supplier yang akan memasok produk yang dijual oleh pihak *dropshiper*. Pihak *supplier* nantinya yang akan mengirim langsung kepada pembeli.<sup>13</sup>

### 3. Hukum Perlindungan Konsumen

Az. Nasution, berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis atau hukum syarak.<sup>15</sup> Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dengan masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu seperti, seperti telah berulang disinggung di muka, adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya

---

<sup>13</sup> Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, *Tanggung Jawab Dropshiper ...*, hlm. 5

<sup>14</sup> Shidarta, *Hukum perlindungan konsumen indonesia*, (jakarta: PT Grasindo, 2006) hlm. 11

<sup>15</sup> <https://kbbi.kata.web.id/hukum-islam/>, diakses pada 02-06-2018, pada pukul 15.39 WIB

sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.<sup>16</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Skripsi oleh Juhrotul khulwah “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*” skripsi ini mengenai jual beli seperti ini bagaimana menurut pandangan islam diperbolehkannya atau tidak yang bercermin pada alquran, hadist dan tekhnologi informasi saat ini.<sup>17</sup> Berbeda dengan skripsi yang saya kaji fokus pembahasan penulis adalah terhadap bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen setelah diberlakukannya Undang-undang dan sejauh mana Hukum Islam memandang sistem modern jual beli saat ini.

Skripsi oleh Ma’arif Khusnul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Sistem *Dropshipping* Melalui Aplikasi *Blackbery Messenger*” ( Studi kasus pada mahasiswa STAIN Ponorogo ) penelitian ini mengenai bagaimana tinjauan islam terhadap jual beli pakaian sistem *dropship* menggunakan hp dan tinjauan islam jika terjadi wanprestasi.<sup>18</sup> Perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji adalah bagamana mekanisme *dropship* dalam ranah jual beli ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan sejauh mana Islam memandang dari munculnya muamalah sampai jual beli kontemporer saat ini.

---

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 42-43

<sup>17</sup> Juhrotul Khulwah, *Skripsi Tinjauan Hukum ...*, hlm. 3

<sup>18</sup> Ma’arif, Khusnul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship*, (STAIN Ponorogo: 2015), hlm. 6, dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id>, diakses pada tanggal 5-10-2017, pukul 14.25 WIB

Skripsi oleh Desi Fatmawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Dropship Online*” (Studi kasus ariana shop) skripsi ini mengenai praktek jual beli *dropship online* di ariana shop dan tinjauan islam mengenai masalah tersebut.<sup>19</sup> Skripsi diatas membahas secara lingkup kecil yang terfokus kepada toko *online* ariana shop, sedangkan skripsi yang telah saya buat membahas mengenai mekanismenya jadi bisa diartikan dalam cakupan luas dan skripsi diatas tidak dicantumkan dengan tinjauan Undang-undang.

Skripsi oleh Putra Kalbuadi “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam” (Studi kasus pada forum kaskus) analisis ini mengenai apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan sistem *dropshipping* ditinjau dari fiqihnya dan apa yang terjadi dilapangan akan dikomperasikan dengan akad dan hukum fiqih.<sup>20</sup> Dalam hal ini terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal meninjau, yang paling utama skripsi saya ditinjau menggunakan Hukum Perlindungan Konsumen dan penulis disini memakai metode *literasi* dalam mengkaji sehingga dalam kerangka skripsi pun sudah berbeda.

Skripsi oleh Rudiana “Transaksi *Dropshipping* Dalam Prespektif Ekonomi Syariah” analisis ini mengenai bagaimana konsep *dropship*

---

<sup>19</sup> Desi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paraktik Dropship Online Studi Kasus ArianaShop*, (IAIN Purwokerto:2017), hlm.14, dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, diakses pada tanggal 05-11-2017, pukul 05.33 WIB

<sup>20</sup> Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menuut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Forum Kaskus)*,(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2015), hlm. 83, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id> diakses pada tanggal 15-11-2017, pukul 10.30 WIB

dalam dunia bisnis dan apakah transaksi *dropship* sejalan dengan konsep *bai' as-salam* dalam dunia bisnis bagaimanakah islam memandangnya.<sup>21</sup>

Secara garis besar dalam metode penelitian dari ruang lingkup Hukum Islam hampir sama, namun berbeda skripsi diatas dikaji atas dasar akad *bai' as-salam* kalau penulis disini lebih kepada akad *samsarah* atau makelar.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-undang, terutama mengkaji peraturan tentang hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli *online* dan hukum Islam.<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data itu dapat diperoleh. Apabila penulis didalam mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner

---

<sup>21</sup> Rudiana, *Transaksi Dropshipping Dalam Prespektif Ekonomi Syariah*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon:2015), hlm. 93, dalam <http://repository.syekhnurjati.ac.id> diakses pada tanggal 12-12-2017, pukul 07.15 WIB

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, "*Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*" R.A. Granita Ramadani, FHUI 2006, dalam <http://lib.ui.ac.id> diakses tgl 16-01-2018 pukul 08.17 WIB

maupun menggunakan kepustakaan. Jadi sumber data adalah subjek atau objek penelitian di mana darinya akan diperoleh data.<sup>23</sup>

a) Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya yaitu subjek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

1. Al-Qur'an
2. Hadist
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
4. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Fatwa DSN-MUI

b) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>24</sup>

1. Hukum Islam
2. Hukum Perlindungan Konsumen
3. Fikih muamalah
4. Fikih *kontemporer*

---

<sup>23</sup> Johni Dimiyati, *Pendidikan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 39

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 28

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web(internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang konsepsi dan urgensi atas keterkaitan jual beli *dropship* dengan hukum perlindungan konsumen dan hukum islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari suatu data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti-prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup> Beberapa metode pengumpulan data yaitu :

#### a) Observasi

Observasi adalah kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah (*naturalistik*).<sup>26</sup> Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan bertujuan mencari informasi yang valid dan mengetahui praktek yang terjadi dilapangan secara nyata. Peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian: suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 83

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 143

## b) Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Teknik wawancara dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden.<sup>27</sup> Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (*open ended interview*), dan wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.<sup>28</sup>

## c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>29</sup> Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk membuktikan data yang didapatkan dari narasumber dan dari hasil wawancara atau observasi adalah benar.<sup>30</sup> Secara garis besar metode pengumpulan data yang berupa dokumen sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan berupa Undang-undang, hukum Islam, jurnal, dan buku-buku yang berhubungan

---

<sup>27</sup> Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 171

<sup>28</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda. 2006), hlm.120

<sup>29</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian...*, hlm. 175

<sup>30</sup> Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 302



dengan Undang-undang No 8 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

2. Memisahkan dokumen yang tidak relevan dengan permasalahan penelitian Undang-undang No 8 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Relevansi dokumen bisa diukur dari sejauh mana dokumen tersebut berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus pembahasan.
3. Mengutip dokumen tanpa mengubah redaksi, sesuai dengan dokumen aslinya dengan mencantumkan sumber pustaka.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>31</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a) Analisis Isi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, dimana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya.<sup>32</sup> Teknik analisis isi dalam penelitian ini menganalisis dari konsep-konsep, pandangan-pandangan dari beberapa bahan pustaka tentang praktek jual

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 334

<sup>32</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 94

beli dengan sistem *dropship* ditinjau dari Undang-undang No 8 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

b) Analisis deskriptif

Metode Analisis Deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>33</sup> Pendapat analisis data deskriptif tersebut adalah data yang kumpulan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>34</sup> Dengan demikian Peneliti berusaha mendeskripsikan data-data tersebut secara mendalam berupa kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tentang praktek jual beli dengan sistem *dropship* ditinjau dari Undang-undang No 8 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

c) Analisis komparatif

Komparasi adalah meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain, dan penyelidikan bersifat komparatif.<sup>35</sup> Analisis komparatif dapat menjelaskan hubungan atau relasi dari dua konsep praktek jual beli dengan sistem *dropship* ditinjau dari Undang-undang No 8 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan

---

<sup>33</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsita, 1990), hlm. 139

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2002) Cet. Ke-16, hlm. 7

<sup>35</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 14

Hukum Islam. Penelitian ini akan menentukan seberapa jauh hukum perlindungan konsumen dalam menjaga dan memberikan pelayanannya dan bagaimana peran hukum islam dalam menjawab persoalan jual beli di dunia maya seperti sekarang ini.

#### d) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, proposisi-proposisi.<sup>36</sup> Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>37</sup> Selain itu, peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dari pendapat Ulama-ulama dahulu dan Kontemporer dan juga dari Imam-imam mahdzab yang nantinya akan menguak apa yang peneliti akan kaji.

### 5. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa tahapn yang dikaji oleh peneliti agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus serta tercapai hasil kevalidan yang maksimal. Beberapa tahapan penelitian itu adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. ke-IV, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 133

<sup>37</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 212

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 170

- a) Karena peneliti disini menggunakan metode kepustakaan atau (library research) maka yang pertama adalah Mengumpulkan Data Dalam tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan berupa dokumen, interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian.
- b) Tahap Analisis Pada tahap ini peneliti menyusun dan menganalisis semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci serta mendalam sehingga data tersebut dapat dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan hasil dari penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.
- c) Tahapan Penulisan Laporan Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan bisa dipertanggung jawabkan, laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diartikan dalam beberapa bab yang disusun secara terstruktur sebagai mana tersebut di bawah ini :

Bab I : berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, , metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : dalam bab ini berisi tentang definisi *dropship*, definisi jual beli *dropship* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, definisi jual beli *dropship* menurut Hukum Islam.

Bab III : berisi tentang penjelasan praktek jual beli *dropship*, mekanisme yang terjadi pada keadaan sebenarnya dan mengulas awal mula terjadi *muamalah* sampai *dropship* itu muncul.

Bab IV : berisi mengenai praktek jual beli *dropship* ditinjau dari sudut pandang Hukum Perlindungan Konsumen. Bagaimana konsumen mendapatkan perlindungan baik dari pihak pemerintah maupun *dropshipper*.

Bab V : berisi tentang praktek jual beli *dropship* ditinjau dari Hukum Islam, bagaimana Hukum Islam menyikapi jual beli modern saat ini dan menghukuminya.

Bab VI : memuat kesimpulan yang merupakan benang merah dari bab-bab sebelumnya, juga saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.